

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia semata-mata adalah untuk beribadah kepadaNya, karena setiap aspek dalam kehidupan manusia haruslah bernilai ibadah¹. Firman Allah SWT dalam surat Az-Zariah ayat 56.



Artinya: *dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.*²

Imam Ad-Dihlawi berpendapat bahwa ibadah merupakan hak Allah kepada hambaNya, mereka dituntut untuk menunaikan kewajiban itu sama seperti tuntutan orang-orang yang bersangkutan haknya dengan orang lain.³

Ibadah terbagi dua, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum adalah segala perkara atau amalan selain daripada kumpulan ibadah khusus yang dilakukan semata-mata untuk mencari keredhaan Allah SWT.⁴ Ibadah khusus pula adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Antara contoh ibadah khusus yaitu, ibadah puasa.⁵

¹Menurut kamus Al-Muhith *al-abdiyah, al-ubudiyah, dan al- ibadah* artinya taat. Lihat Muhammad bin Ya'qub Majduddin Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Cairo, Mathba'ah Mushtafa Al-Babi Al- halabi, cet II, 1371H/ 1952 M), h. 311.


²Department agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Toha Putra,1989), h. 523.

³ Syaikh Ahmad Syah Waliyyuddin bin 'Abdurrahman Ad-Dihlawi, *Hujjah Allah Al-Baligha. Ad-Dihlawi*(Dar. At-Turats, t.t.) h. 67.

⁴ <http://www.mujadafewa.my/2013/06/ibadah-umum-dan.html?m=1>.

⁵*Ibid.*

Puasa pula merupakan ibadah yang dilakukan selama sebulan pada Ramadhan setiap tahun. Puasa adaah satu ibadah yang diwajibkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183.



Artinya: *Wahai orang-orang Yang beriman! kamu Diwajibkan berpuasa sebagaimana Diwajibkan atas orang-orang Yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa.*⁶

Keutamaan puasa sangat besar dan pahalanya sangat banyak. Ia bisa menyiapkan jiwa untuk menjadi takwa kepada Allah, mendidik keinginan untuk meninggalkan seluruh syahwatnya tubuh menjadi kuat dan jauh dari mudarat. Allah mengkhususkan puasa bahwa ia milik Allah, walaupun semua ibadah milik Allah. Hal ini dikarenakan dua alasan yang membedakan, pertama, puasa mencegah seseorang dari semua kelazetan dan syahwat yang tidak ada pada ibadah lain. Kedua, puasa merupakan rahasia antara hamba dengan Tuhannya yang tidak diperlihatkan, kecuali untukNya.⁷

Dari sinilah kemudian Allah mengkhususkan puasa untuk diriNya. Adapun ibadat selain puasa , bisa dilihat orang lain, bisa karena keterpaksaan , dan mencari perhatian orang lain. Oleh karena itu Allah mengkhususkannya.

⁶Department agama RI, *Op.cit*, h.28

⁷Prof.Dr.Su'ad Ibrahim Shalih, Penerj. Dr. Nadirsah Hawari, M.A, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta,Amzah,2011) cet.1, h. 394.

Namun begitu, terdapat juga keringanan atau rukhsah bagi seseorang itu untuk tidak berpuasa. Di antaranya adalah orang sakit, musafir, orang tua yang sudah lemah, orang yang bekerja berat, dan wanita hamil yang menyusui.⁸

Puasa bisa terbatal dengan beberapa sebab antaranya adalah dengan melakukan jima' pada siang hari Ramadhan. Ulama' sepakat menyatakan bahwa wajib dikenakan kafarat bagi pelanggaran jima' pada siang hari Ramadhan. Namun mereka berbeda pendapat dalam memandang urutan kafarat jima' pada siang hari Ramadhan.⁹

Pada dasarnya dari sekian banyak ayat-ayat hukum hanya ada empat ayat yang menyebutkan atau menerangkan tentang kafarat, ayat-ayat tersebut masih secara umum dalam menerangkannya. Begitu halnya tentang kafarat dalam jima' siang hari pada bulan Ramadhan, karena dalam al-Qur'an hanya menyebutkan secara tekstual tidak dijelaskan secara terperinci dalam surat Al-Baqarah ayat 187.



Artinya: *Dihalalkan bagi kamu, pada malam puasa, bercampur (bersetubuh) Dengan isteri-isteri kamu...*¹⁰

Maksud dari ayat tersebut adalah dihالalkan bercampur dengan istri pada malam hari akan tetapi pada siang harinya dilarang bercampur dengan isteri karena membatalkan puasa.¹¹

⁸ Syeikh Hasan Ayyub, penerj. Abdul Rosyad Shiddiq, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet 3, h. 616.

⁹ Prof. Wahbah Zuhaili, penterj, Abdul Haiyyie Al Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2013i) cet ketiga, h. 125. ,

¹⁰ Departmen agama RI, *Op.Cit*, h. 29.

¹¹ M. Thalib, *Fiqh Nabawi* (Surabaya: al- Ikhlas, tt), h. 125.

Menurut Imam Malik, bahwa yang melakukan senggama disiang bulan Ramadhan walaupun dengan isterinya sendiri maka baginya kafaratbegitu pula halnya menurut Imam Asy- Syafi'i, adapun bentuk-bentuknya adalah:

1. Memerdekakan budak.
2. Puasa dua bulan berturut-turut.
3. Memberi makan kepada 60 orang miskin masing-masing satu mud.¹²


Ada sebuah kisah yang sangat tersohor adalah ketika seorang Amir Andalus bernama Abdurrahman bin al- Hakim mengaku wiqa' (bersenggama) dengan Jariyah (budak perempuannya) dibulan Ramadhan, Yahya al- Laisi ditanya, apa hukuman yang pantas bagi sang Amir. Beliau al- Laisi memutuskan, kafarat berpuasa dua bulan berturut-turut, mengapa beliau berpendapat demikian, beliau beranggapan kalau keputusan itu (suruh memilih) yang dikeluarkan, nescaya akan memudahkan jalan bagi orang yang kaya untuk detiap harinya melakukan wiqa' karena sanggup membayar dendanya, tanpa bersusah payah melakukan puasa dua bulan berturut-turut. Hukuman semacam itu tidak fungsional karena tidak membuat jera pelaku kesalahan atau ingin melakukannya.¹³

Dalam melihat permasalahan tersebut di atas, antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i terjadi perbedaan dalam memandang urutan-urutan mana yang harus didahulukan. Menurut Imam Malik dalam memberikan hukuman bagi yang melanggar (melakukan jima' di siang hari Ramadhan) tidak harus memberikan hukuman secara berurutan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam dalil,

¹²12 Prof. Wahbah Zuhaili, *op.cit* h. 127.

¹³13 Muhlmn. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*, cet 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.110.

tetapi diterapkan dengan cara memberikan hukuman yang dirasakan paling ringan bagi pelaku hukuman. Bersesuaian dengan ayat qur'an surat al-Baqarah ayat 184.



Artinya: *Puasa Yang Diwajibkan itu ialah beberapa hari Yang tertentu; maka sesiapa di antara kamu Yang sakit, atau Dalam musafir, (bolehlah ia berbuka), kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari Yang dibuka) itu pada hari-hari Yang lain; dan wajib atas orang-orang Yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah Iaitu memberi makan orang miskin.*¹⁴

Melihat corak berfikir kedua tokoh di atas penyusun tertarik untuk mengungkap lebih jauh, manakah dari kedua pendapat di atas yang lebih bisa diterima dan mendekati tujuan syari'at atau hukum itu diterapkan.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek kafarat jima' pada siang hari Ramadhan studi komperatif menurut pendapat Imam Malik dan Imam syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam penulisan ini, yaitu:

¹⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, Op.Cit* hlm 28.

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kafarat jima' pada siang hari Ramadhan
2. Apakah dalil dan metode istinbath yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kafarat jima' pada siang hari Ramadhan.
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kafarat jima' pada siang hari Ramadhan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui latar belakang munculnya perbedaan pendapat antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

1. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai kafarat jima' pada siang hari Ramadhan dari pandangan Imam mazhab.
2. Dengan penelitian ini diharapkan wawasan dapat memberikan dan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas dengan banyaknya perbedaan dikalangan Imam Mazhab, agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature - literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Sumber Data

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

A. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari kitab karangan Imam Malik iaitu Al-Muwatha' dan kitab karangan Imam Syafi'i iaitu kitab Al- Umm.

B. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari:

1) Kamus-kamus

2) Ensiklopedi

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian

melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis.

2. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan:

1. Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai literatur melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.
2. Komperatif, yaitu dengan membandingkan antara dua pemikiran atau lebih kemudian diambil kesimpulan dengan jalan mengkompromikan kedua pendapat tersebut atau menguatkan salah satu dari keduanya.

3. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.

- c. Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Berisi tentang biografi kedua imam mazhab, meliputi biografi Imam Malik dan Imam As-Syafi'i .
- BAB III : Berisikan tentang gambaran umum tentang puasa, yang mengandung pengertian puasa dan hukumnya, rukun dan syarat puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dalil yang membolehkan makan, minum dan bersetubuh pada malam hari ramadhan dan kafarat.
- BAB IV : Merupakan bab analisis tentang kafarat jima' pada siang hari Ramadhan, bab ini mengandung pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kafarat jima' pada siang hari Ramadhan, dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i, faktor-faktor perbedaan antara Imam Malik dan Imam syafi'i serta analisis daripada penulis.
- BAB V : Merupakan bab yang mengandung kesimpulan dan saran-saran